

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem keuangan Islam yang menghapus prinsip bunga atau menghindari unsur riba diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan sistem bunga ini memiliki dampak makro yang signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga.<sup>1</sup>

Dewasa ini telah banyak tersebar lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip syariah, baik mikro maupun makro, baik berupa lembaga keuangan Islam bank maupun non-bank. Lembaga-lembaga keuangan tersebut mempunyai peran dan fungsinya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (13), yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), h. 5.

modal (*musya>rakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*mura>bah}ah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ija>rah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ija>rah wa iqtina>*).<sup>2</sup>

*Bait al-Ma>l wa at-Tamwi>l* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro non-bank. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah. Prinsip operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah, yaitu menggunakan tiga prinsip, (1) Prinsip bagi hasil (*al-mud}a>rabah, al-musya>rakah, al-muza>ra'ah, al-musa>qah*), (2) Sistem jual beli (*bai' al-mura>bah}ah, bai' as-salam, bai' al-istisna>*, *bai' bi s\aman a>jih*) dan (3) Sistem non-profit (*al-qard al-hasan*).<sup>3</sup>

Memperhatikan nama *Bait al-Ma>l wa at-Tamwi>l* yang terdiri atas dua istilah dari bahasa Arab yaitu *bait al-ma>l* dan *bait at-tamwi>l*, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti rumah harta dan rumah pengembangan harta, maka *Bait al-Ma>l* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 101.

dan amanahnya,<sup>4</sup> sedangkan *Bait at-Tamwi>I* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>5</sup>

Menurut Makhalul Ilmi, secara istilah pengertian *Bait al-Ma>I* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan al-Quran dan sunnah Rasul-Nya, dan pengertian dari *Bait at-Tamwi>I* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ridwan, *Bait al-Ma>I* adalah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat *social oriented*, dan *Bait at-Tamwi>I* adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana untuk suatu tujuan *profit oriented* (keuntungan) dengan bagi

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 447.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 96.

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 64.

hasil (*mud}a>rabah* dan *musya>rakah*), jual beli (*bai' bi s\aman a>jil* dan *mura>bah}ah*) maupun sewa (*ija>rah*).<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan. Di sisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah, baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan pelengkap lainnya sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

Meskipun hingga saat ini BMT masih menggunakan payung hukum koperasi, namun sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah, sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT pun sebagian besar seperti apa yang ada di bank syariah. Demikian halnya dengan kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga perbankan syariah yang bertugas mengawal dan mengawasi kegiatan lembaga perbankan syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, maka pada BMT pun harus ada DPS. Bedanya, jika pada lembaga perbankan syariah DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia<sup>8</sup>, sedangkan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 16.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", Pasal 32 ayat (2).

pada BMT dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggotanya<sup>9</sup>.

Salah satu produk kegiatan kemitraan antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan sistem jual beli adalah *Bai' al-Mura>bah}ah*. *Bai' al-Mura>bah}ah* merupakan salah satu cabang dari sekian banyak bentuk jual beli yang dikenal dalam Islam.

Secara sederhana *Bai' al-Mura>bah}ah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>10</sup> Jadi singkatnya, *Bai' al-Mura>bah}ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *Bai' al-Mura>bah}ah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristik *Bai' al-Mura>bah}ah* yang membedakannya dari bentuk jual beli lainnya adalah bahwa si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, “Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/ M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”, Pasal 1 angka 19.

<sup>10</sup> Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, *Bida>yah al-Mujtahid wa Nila>yah al-Muqtas}id*, Jilid II, (Beirut: Da>r al-Qalam, 1988), h. 211.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 293.

Sebagai salah satu cabang dari sekian banyak bentuk jual beli dalam Islam, *Bai' al-Mura>bah}ah* tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari al-Quran ataupun as-Sunnah. *Bai' al-Mura>bah}ah* hanya dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Bai' al-Mura>bah}ah* itu sah menurut hukum.<sup>12</sup>

Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang *Bai' al-Mura>bah}ah*, bahwa para *fuqaha>* terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai *Bai' al-Mura>bah}ah* pada awal abad ke-2 H. Karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Quran atau pun Hadis yang diterima umum, maka para *fuqaha>* membenarkan *Bai' al-Mura>bah}ah* berdasarkan landasan lain. Imam Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek penduduk Madinah (*'amal ahli madi>nah*). Beliau berkata: "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Sementara Imam Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku

---

<sup>12</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, diterjemahkan oleh Muhammad Ufuqul Mubin, et. al., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 137.

dan aku akan memberimu keuntungan sekian”, dan orang itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi tersebut adalah sah.<sup>13</sup>

*Bai' al-Mura>bah}ah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.<sup>14</sup> Bentuk *Bai' al-Mura>bah}ah* yang dilakukan berdasarkan pesanan dan pembayarannya dilakukan secara cicilan inilah yang saat ini dipraktikkan di lembaga keuangan syariah (LKS), baik bank maupun non bank.

Menurut M. Ilyas Marwal, *Bai' al-Mura>bah}ah* yang diaplikasikan oleh LKS sekarang ini adalah hasil inovasi rekonstruksi *mura>bah}ah* yang dipelopori dan disosialisasikan pada lembaga keuangan Islam oleh Dr. Sami Hasan Ahmad Hamoud pada saat mempertahankan disertasinya yang diajukan pada Universitas al-Azhar, Mesir. Beliau menguraikan bahwa *Bai' al-Mura>bah}ah* adalah suatu kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, agar bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dan nasabah akan membelinya serta bank menjual kepadanya dengan sistem pembayaran tunai atau tunda, yang sudah ditentukan harga pokok pembelian ditambah keuntungan (*margin*) terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri, praktik *Bai' al-Mura>bah}ah* yang dijalankan oleh LKS mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, suatu lembaga

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 138.

<sup>14</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 115.

<sup>15</sup> M. Ilyas Marwal, *Rekonstruksi Murabahah Sebuah Ijtihad Solusi Pembiayaan*, h. 4. <http://permodalanbmt.com/bmt/?p=75> (12 April 2009).

yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS; yang salah satu tugas pokoknya adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di LKS.

Sehubungan dengan *Bai' al-Mura>bah}ah*, Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan:

Ketentuan umum *mura>bah}ah* dalam bank syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *mura>bah}ah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang .
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mura>bah}ah*".

Sehubungan dengan poin 9 Ketentuan umum *Mura>bah}ah* pada fatwa DSN tersebut di atas, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Standarisasi Akad, menegaskan kembali penggunaan media *waka>lah* dalam *mura>bah}ah* pada Pasal 9 ayat (1) butir d yaitu dalam hal Bank mewakilkan kepada Nasabah (*waka>lah*) untuk membeli barang, maka akad *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Selanjutnya dalam bagian penjelasan PBI tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud “secara prinsip Barang milik Bank” dalam *waka>lah* pada akad *mura>bah}ah* adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian.

Mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di atas, maka secara umum, skema pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* pada LKS dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 1  
Skema *Bai' Al-Mura>bah}ah*



Sumber: Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: PPSK-BI, 2005), h. 28.

Berdasarkan sekelumit uraian di atas, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme *Bai' al-Mura>bah}ah* pada LKS di Indonesia, antara lain:

1. Transaksi *Bai' al-Mura>bah}ah* merupakan transaksi jual beli barang atau komoditi, bukan merupakan pinjaman sejumlah uang untuk penambahan modal atau digunakan untuk modal kerja. Jadi dalam transaksi ini secara prinsip tidak ada penyerahan sejumlah uang dari LKS kepada nasabah;
2. *Bai' al-Mura>bah}ah* harus dilakukan atas barang yang secara prinsip adalah milik penjual, atau dengan kata lain barang pesanan yang akan dijual oleh LKS selaku pihak penjual kepada nasabah selaku pihak pemesan/pembeli secara prinsip adalah milik LKS sebelum akad *Mura>bah}ah* ditandatangani. Ini berarti LKS harus mencairkan dananya terlebih dahulu untuk membeli barang yang diperlukan Nasabah sebelum terjadinya akad *Mura>bah}ah* (baik melalui akad *waka>lah* ataupun tidak). Hal ini ditandai dengan adanya aliran dana dari pihak LKS yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian yang mendahului akad *Mura>bah}ah*;
3. Adanya kejelasan informasi dari pihak LKS kepada pihak nasabah mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual

beli pada suatu komoditi, dalam rangka negosiasi penentuan keuntungan (*margin*) bagi LKS.

BMT KUBE Sejahtera 070 merupakan salah satu LKS non bank di Kota Palangka Raya yang sejak berdirinya sekitar 7 tahun yang lalu menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan nasabah aktif lebih dari seribu lima ratus orang. Mengingat begitu besarnya animo masyarakat terhadap keberadaan BMT tersebut, terutama masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, maka sejak sekitar tiga tahun yang lalu, BMT KUBE Sejahtera 070 telah melebarkan jaringannya dengan membuka kantor kas di dua kecamatan terluar di wilayah Kota Palangka Raya, yaitu Kantor Kas Tangkiling dan Kantor Kas Kalampangan.

Pada BMT KUBE Sejahtera 070, *Bai' al-Mura>bah}ah* merupakan skema pembiayaan yang paling mendominasi dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lainnya; baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabahnya, seperti pembelian sepeda motor atau peralatan rumah tangga lainnya, maupun untuk keperluan modal kerja, seperti pembelian bibit pertanian, bibit ikan, pupuk, pakan ikan dan sebagainya.

Mencermati perkembangan BMT KUBE Sejahtera 070 yang cukup signifikan serta lebih dominannya skema pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* dibandingkan dengan bentuk pembiayaan lainnya pada BMT tersebut, maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana aplikasi pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* pada BMT tersebut.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah seorang karyawan BMT KUBE Sejahtera 070, penulis menemukan kejanggalan dalam praktik pelaksanaan pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* pada BMT tersebut, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan atau ketidaksesuaian antara konsep *Bai' al-Mura>bah}ah* yang sesungguhnya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Kejanggalan tersebut terlihat dari contoh praktik pelaksanaan pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* berdasarkan penuturan singkat dari sumber tersebut, yaitu: Dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah guna pembelian komoditas yang sulit diukur kualitas dan spesifikasinya serta pemasoknya berada di luar kota Palangka Raya, seperti pembelian bibit pertanian atau bibit ikan, pihak BMT mempercayai sepenuhnya keterangan pihak nasabah, baik mengenai jenis maupun harga pokoknya; untuk selanjutnya melakukan negosiasi mengenai keuntungan (*margin*) bagi pihak BMT termasuk negosiasi mengenai jangka waktu pembayaran secara cicilan dari pihak nasabah. Setelah negosiasi mencapai kata sepakat, ditandatangani akad *Bai' al-Mura>bah}ah*, dan kemudian pihak BMT menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah guna membeli sendiri apa yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Namun masih menurut sumber tersebut, dalam akadnya tetap dinyatakan bahwa barang tersebut adalah milik pihak BMT. Pihak BMT percaya sepenuhnya bahwa nasabah akan benar-benar membeli barang tersebut.

Mencermati praktik pelaksanaan pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut tak ubahnya dengan produk

kegiatan pinjaman bunga *flat* pada lembaga keuangan konvensional yang mengandung unsur *riba*.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana praktik pelaksanaan *Bai' al-Mura'abah* di BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya, serta bagaimana peran DPS pada BMT tersebut selaku pihak yang bertanggung jawab mengawal dan mengawasi kegiatan BMT tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil dari penelitian tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: **Praktik *Bai' al-Mura'abah* pada *Bait al-Ma'awat-Tamwi* KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan agar penelitian ini lebih terarah serta menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasannya, maka penulis membuat suatu batasan masalah yang dirumuskan dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep Islam tentang *Bai' al-Mura'abah*?
2. Bagaimanakah praktik *Bai' al-Mura'abah* pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya?
3. Bagaimanakah peran DPS pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep Islam tentang *Bai' al-Mura>bah}ah* khususnya yang diterapkan pada LKS di Indonesia?
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik *Bai' al-Mura>bah}ah* pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya apakah telah berjalan sesuai dengan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran DPS pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya selaku pihak yang bertanggung jawab mengawal dan mengawasi kegiatan BMT tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, apakah telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi bagi dinamisasi LKS yang terus berkembang khususnya dalam pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah*. Di samping itu pula hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan dasar bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak terkait, baik pihak praktisi ekonomi syariah,

pihak nasabah, pihak BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya, maupun LKS lainnya tentang bagaimana seharusnya aplikasi pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **E. Telaah atas Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran dan inventarisasi kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian yang mengangkat topik *Bai' al-Mura>bah}ah* telah pernah dilakukan. Di antaranya adalah:

1. Tesis yang berjudul “*Bai' al-Mura>bah}ah* dan Pelaksanaannya pada BPD Kalimantan Selatan Kantor Cabang Syariah Kandungan” oleh H. Mahbub A. (2008) dari Program Pascasarjana (S.2) IAIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah.

Meskipun ada kemiripan antara objek penelitian tesis tersebut dengan objek penelitian yang akan penulis lakukan, yakni tentang pelaksanaan atau aplikasi *Bai' al-Mura>bah}ah* pada LKS, namun terdapat sisi perbedaan yang cukup mendasar antara tesis tersebut di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Sisi perbedaan tersebut dapat terlihat dari latar belakang permasalahan penelitian; jika penelitian tesis di atas hanya beranjak dari adanya asumsi atau anggapan di sebagian masyarakat bahwa sistem keuntungan (*margin*) pada pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* yang diterapkan oleh perbankan syariah hanyalah pengalihan nama dari sistem bunga pada bank konvensional,

maka penelitian yang akan penulis lakukan adalah beranjak dari realita yang terjadi pada pembiayaan *Bai' al-Mura>bah}ah* di BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya. Di samping itu pula, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana sesungguhnya konsep Islam tentang *Bai' al-Mura>bah}ah*, bagaimana praktiknya di BMT tersebut terkait dengan konsep Islam tentang *Bai' al-Mura>bah}ah*, serta bagaimana peran DPS selaku pihak yang bertanggung jawab mengawal dan mengawasi kegiatan BMT tersebut agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, apakah telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tesis yang berjudul “Pembiayaan *Mura>bah}ah* Bank Syariah Mandiri kepada Usaha Kecil” oleh Claudia, S.H. (2010) dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

Pembahasan tesis ini lebih difokuskan pada pembiayaan *mura>bah}ah* yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada usaha kecil.

Dalam rangka membantu usaha kecil melalui pembiayaan *mura>bah}ah*, pihak Bank Syariah Mandiri tidak mempersyaratkan usaha kecil dengan izin usaha yang lengkap, cukup dengan surat keterangan usaha dari instansi seperti kelurahan dan lain-lain. Selanjutnya jika mereka tidak mempunyai objek yang dapat dijamin dalam pembiayaan *mura>bah}ah*

tersebut, maka dapat digunakan objek yang menjadi objek pembiayaan *mura>bah}ah* itu sendiri sebagai jaminan.

3. Tesis yang berjudul “Implementasi Gadai Syariah dengan Akad *Mura>bah}ah* dan *Rahn* (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Malti Sleman Yogyakarta)” oleh Mukhlas (2010) dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesis ini membahas dan menyoroti tentang salah satu produk dari Pegadaian Syariah, yaitu Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad *mura>bah}ah* dan *rahn*. Dalam praktiknya, pihak Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; jual beli dilaksanakan dengan akad *mura>bah}ah* dengan pembayaran secara tangguh; selanjutnya emas yang telah dibeli oleh nasabah tersebut dijadikan sebagai jaminan dengan akad *rahn* sampai pembayaran angsuran pembelian dibayar lunas.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam enam bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, menggambarkan tentang latar belakang masalah yang menjelaskan dasar pemikiran dan urgensi dilakukannya penelitian dimaksud; membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang akan dipecahkan; menggambarkan tujuan

penelitian yang ingin dicapai; memaparkan tentang manfaat penelitian yakni hasil yang akan diperoleh berkaitan dengan tujuan penelitian; memaparkan telaah terhadap penelitian terdahulu; serta sistematika penulisan yang menggambarkan urutan pembahasan dari awal hingga akhir.

Bab II tinjauan pustaka, sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap temuan data. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang konsep Islam tentang *Bai' al-Mura'abah* dan aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia serta konsep Islam tentang akad, meliputi pengertian, sumber hukum akad, asas akad, rukun dan syarat akad.

Bab III tentang metode penelitian, yaitu suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis ajukan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uraian tentang tahap-tahap penelitian.

Dalam Bab IV berisi tentang paparan data penelitian, meliputi: gambaran umum *Bait al-Mal wa at-Tamwil*, meliputi pengertian, sejarah berdirinya, asas dan dasar hukum BMT, profil BMT, produk BMT, DPS pada BMT; gambaran umum BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya, meliputi status badan hukumnya, visi dan misinya, struktur organisasi, produk dan layanan; praktik *Bai' al-Mura'abah* pada BMT KUBE

Sejahtera 070 Palangka Raya, dan peran pembinaan dan pengawasan DPS pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya

Bab V memuat tentang pembahasan terhadap data dan temuan penelitian terkait konsep Islam tentang *Bai' al-Mura>bah}ah*, praktik *Bai' al-Mura>bah}ah* pada BMT Kube Sejahtera 070 Palangka Raya, meliputi objek *mura>bah}ah*, penentuan harga asal atau harga pokok pembelian, penentuan tingkat keuntungan (*margin*), kelengkapan dan keabsahan akad; serta peran pembinaan dan pengawasan DPS pada BMT KUBE Sejahtera 070 Palangka Raya.

Bab VI adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.